



PENETAPAN

Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Sbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SAMBAS

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir Pauh, 05 Juni 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir Sepandak, 01 April 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx, RT.006/RW.003, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**; Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Sbs tanggal 23 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara agama Islam pada tanggal 8 Desember 2010 di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang prosesi akad nikahnya dipimpin oleh (Lebay), bernama Yusrani bin Husen;
2. Bahwa Pemohon I melakukan ijab-kabul dengan wali nikah (ayah kandung) Pemohon II bernama Munziri bin Komot, dengan maskawin berupa uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), serta disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Abdullah bin Pirak dan Hadari bin Dolah;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus (jejak,saat itu umur 25 tahun) dan Pemohon II berstatus (gadis, saat itu umur 17 tahun) serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di xxxx xxxxxxxx selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di xxxx xxxxxxxx dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama:

- a. ANAK-1 lahir di Tangaran, 25 Oktober 2011
- b. ANAK-2, lahir di Tangaran, 27 Agustus 2015
- c. ANAK-3, lahir di Sambas, 26 Januari 2023

5. Bahwa selama pernikahan tersebut hingga surat permohonan ini diajukan, tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta tetap rukun dan tidak pernah bercerai;

6. Bahwa Para Pemohon tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, karena Pemohon II masih dibawah umur sehingga pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa baik sebelum atau setelah pernikahan tersebut, masing-masing Para Pemohon tidak terikat dengan perkawinan lainnya serta pernikahan Para Pemohon ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana Surat Keterangan yang diterbitkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 22 April 2024;

8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan dokumen kependudukan lainnya, serta keperluan anak sekolah dan mengurus akta kelahiran anak;

9. Bahwa Para Pemohon (sanggup) membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2010 di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tangaran;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku; Subsider :
  - Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita/Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sambas sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon , telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan dan telah ditegaskan oleh Para Pemohon di persidangan;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 6101170506850001, yang dikeluarkan tanggal 14 Juli 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 6101174104930001, yang dikeluarkan tanggal 29 November 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101172605110002, yang dikeluarkan tanggal 24 Februari 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tidak tercatat dan tidak terikat perkawinan Nomor Surat Keterangan Nomor B.195/Kua.14.05.17/PW.01/4/2024, yang dikeluarkan tanggal 22 April 2024 oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Ijazah Sekolah Dasar Negeri 12 Sepandak Nomor DN 13 Dd 295 9134 tanggal 26 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 12 SD Negeri 12 Sepandak, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

## 1. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, di depan sidang mengaku sebagai Ibu kandung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, karena saksi sebagai Ibu kandung;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 2010, saat berusia 15 tahun, karena Pemohon II lahir pada Tahun 1996;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang memimpin prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Penghulu yang bernama Yusnani Bin Husen;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Munziri Bin Komot ;
- Bahwa antara wali nikah dan Pemohon I dilakukan ijab kabul;
- Bahwa setahu saksi, agama wali nikah Pemohon II adalah Islam;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Abdullah Bin Pirak dan Hadari Bin Dolah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II di kediaman orang tua Pemohon I yang beralamat di xxxx xxxxxxxx selama 1 tahun kemudian tinggal di rumah milik bersama di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahannya ini, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan dokumen kependudukan lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, di depan sidang mengaku sebagai saudara kandung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, karena saksi sebagai saudara kandung;
- - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada Tahun 2010, saat Pemohon II berusia 15 tahun, karena Pemohon II lahir pada Tahun 1996;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Munziri Bin Komot ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa ada ijab kabul antara wali nikah dan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Munziri Bin Komot;
- Bahwa sepengetahuan saksi, wali nikah Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa yang memandu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu bernama Yusnani Bin Husen;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Abdullah Bin Pirak dan Hadari Bin Dolah;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa selama pernikahannya ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II di kediaman orang tua Pemohon I yang beralamat di xxxx xxxxxxxx selama 1 tahun kemudian tinggal dirumah milik bersama di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tangaran, xxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan saksi dan tidak pula mengajukan pertanyaan apapun terhadap saksi;

Bahwa Para Pemohon kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya mengenai pengesahan perkawinan yang hanya dapat ditetapkan sahnyanya oleh

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan asas personalitas keislaman sebagaimana ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kepentingan hukum (urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, serta Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2, ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, telah pula memenuhi ketentuan Pasal 3 dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPer *juncto* Pasal 285 R.Bg/165 HIR. telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (volledeg) dan mengikat (bindende). Oleh karenanya, bukti P.1 dan P.2 dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Para Pemohon telah membuktikan kebenaran masing-masing tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Sambas berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan; dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sambas, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, ketentuan mana dimaksudkan agar pihak lain yang berkepentingan dalam perkawinan dalam perkara ini dapat mengajukan keberatannya melalui Pengadilan Agama Sambas. namun oleh karena tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair, serta setelah diumumkan dalam batas waktu yang cukup, tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti surat serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat, adalah alat bukti autentik, merupakan *conditio sine qua non* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu. Oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, sebagaimana bukti P.1 dan P.2, oleh karena itu, pertimbangannya dianggap diulang kembali. Menurut isinya, diterangkan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, namun Majelis Hakim menilai bukti ini hanyalah merupakan dokumen kependudukan sebagai bukti permulaan atas telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, bukan sebagai bukti keabsahan pernikahan sebagaimana akan diperiksa dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Surat Keterangan dari KUA), merupakan akta dibawah tangan, menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama serta masing-masing Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lain manapun juga, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, sebagaimana bukti P.1 hingga P.4, oleh karena itu, pertimbangannya dianggap diulang kembali. Harus pula dinyatakan daripadanya telah membuktikan bahwa sebenarnya Pemohon II lahir pada tanggal 11 April 1996. Sehingga pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon II masih berusia 14 tahun 7 bulan 27 hari;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg; kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua saksi telah menerangkan hal yang sama yaitu mengenai kelahiran Pemohon II pada tahun 1996 dan menikah pada saat Pemohon II masih bersekolah;

## Petitum Tentang Pengesahan Perkawinan

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon mengakui telah melangsungkan pernikahan di mana Pemohon II masih di bawah umur sebagaimana ketentuan undang-undang, serta terpaksa menikah di bawah tangan dan tidak melaporkannya ke KUA setempat;

Menimbang, bahwa terkait usia Para Pemohon pada saat melangsungkan perkawinan, Majelis Hakim merujuk kepada ketentuan hukum perdata umum yang menyatakan pengakuan merupakan salah satu bukti yang sah (vide Pasal 284 R.bg). Selain itu, pengakuan di hadapan Hakim, baik yang diucapkan sendiri maupun dengan perantaraan kuasanya, menjadi bukti yang cukup dan mutlak (vide Pasal 311 R.bg), oleh karenanya, harus dinyatakan terbukti pada saat pelaksanaan akad nikah, Pemohon II masih berusia di bawah batas minimal untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa *perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*, yang kemudian sejak Undang-Undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pihak pria dan wanita hanya diizinkan jika keduanya sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa spirit filosofis lahirnya ketentuan tersebut dapat ditilik dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan bahwa tujuan pembatasan usia dalam perkawinan adalah agar pasangan suami istri yang menikah benar-benar memiliki kematangan jiwa dan raga sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik dan tidak berakhir perceraian, serta mendapat keturunan yang baik. Begitu pula ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa tujuan pembatasan usia dalam perkawinan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga;

Menimbang, bahwa kendatipun tujuan filosofis pembatasan usia perkawinan adalah untuk menjaga kemaslahatan keluarga, namun secara sosiologis budaya tertib hukum masyarakat terhadap aturan pembatasan usia perkawinan masih rendah, sehingga praktik pernikahan di bawah umur dianggap hal biasa. Hal ini disebabkan karena ungkapan "*daripada berzina lebih baik dinikahkan*" telah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat dan

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaiannya dilakukan dengan cara yang menyalahi prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal pembatasan usia perkawinan untuk menghindari berbagai dampak negatif, seperti masalah pendidikan dasar (*primary education*) yang kurang memadai, ancaman buta aksara (*illiterate*), problem-problem kesehatan (*health problems*), serta ancaman kemiskinan yang dapat memicu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan normatif dan kondisi sosiologis masyarakat saat ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya tujuan pembatasan usia dalam perkawinan memiliki maksud dan tujuan luhur yang sudah seharusnya ditaati oleh setiap warga Negara Indonesia. Sehingga Majelis Hakim memandang perlu menerapkan ketentuan tersebut dalam perkara ini demi terciptanya kemaslahatan dan budaya tertib hukum di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya budaya tertib hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejatinya telah memberikan rasa keadilan dan kemudahan kepada masyarakat untuk melangsungkan perkawinan. Meskipun usia perkawinan telah dibatasi dalam aturan yang jelas dan rinci, namun undang-undang masih memberikan kelonggaran kepada siapa pun yang hendak menikah namun belum cukup umur, dengan terlebih dahulu meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (*vide* Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Berdasarkan ketentuan tersebut, ketika Para Pemohon tidak bisa menunda lagi rencana pernikahannya, semestinya terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sehingga budaya tertib hukum dapat ditegakkan secara efektif, dan alasan penyimpangan terhadap ketentuan pembatasan usia perkawinan melalui prosedur dispensasi kawin bisa dipertanggungjawabkan secara hukum melalui putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terqualifikasi sebagai perkawinan di bawah umur, maka harus dinyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak hanya sekadar melanggar ketentuan normatif Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi juga tidak mengindahkan tujuan luhur yang terkandung di balik aturan pembatasan usia perkawinan, oleh

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan di bawah tangan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 23 September 2018 sebagaimana didalilkan Para Pemohon tidak dapat dinyatakan sah dan tidak berkekuatan hukum, sehingga permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

## Biaya perkara

Bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah Majelis Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp425.000,00,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dadi Aryandi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. dan Nuzulul Hidayah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Junaidi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Sbs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota, **Dadi Aryandi, S.Ag.**

Hakim Anggota,

**Marlisa Elpira, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.**

**H. Junaidi, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp280.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)